

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkatuniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat bening salam juga penulis persenangkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memembawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rakhmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PENYELUDUPAN ALAT-ALAT ELEKIRONIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Anfin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Suhatrikal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Bapak Darina Sembiring SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orangtua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat berimahon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2011

Penulis

TASLIM WIRAMAN IIIA
NPM : 07 840 0170

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....

i

DAFTAR ISI

iii

BAB I PENDAHULUAN

1

 A. Pengertian dan Penegasan Judul.....

2

 B. Alasan Pemilihan Judul

4

 C. Permasalahan.....

5

 D. Hypotesa.....

6

 E. Tujuan Penulisan

7

 F. Metode Pengumpulan Data

7

 G. Sistematika Penulisan.....

8

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

EKONOMI

11

 A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

11

 B. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi

16

 C. Ketentuan Hukum Acara Dalam Tindak Pidana Ekonomi.

26

 1. Penyidikan tindak pidana ekonomi

26

 2. Penuntutan Tindak Pidana Ekonomi

30

 3. Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

31

BAB III PENGERTIAN PENYELUDUPAN SECARA UMUM	36
A. Pengertian Penyeludupan	36
B. Jenis-Jenis Penyeludupan	38
C. Akibat Hukum Dari Penyeludupan.....	40
D. Penyeludupan Sebagai Suatu Delik Pidana Ekonomi	44
BAB IV AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIKA.....	50
A. Perbuatan Yang Dapat Dihukum Menurut UU No. 10 Tahun 1995.....	50
B. Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Barang-Barang Elektronika.....	55
C. Keputusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekonomi Penyeludupan Barang-Barang Elektronika.....	56
D. Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti	59
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA